



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Hasna Tsani Febrianti¹, Achmad²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: hasnatsanif@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: achmad@staff.uns.ac.id

| Artikel | Abstrak |
|---|---|
| <p>Kata kunci: <i>Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembiayaan, Pembangunan,</i></p> <p>Vol. 7 No. 2 2023</p> | <p>Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa sebagai wujud pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan desa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis pada Desa Adirejakulon di Kabupaten Cilacap. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan telah melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam pengelolaan keuangan aparat desa Adirejakulon dibantu oleh pihak ketiga yaitu pendamping desa serta adanya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dispermades, Camat dan BPD. Hambatan yang dihadapi adalah: 1) sumber daya manusia; 2) keterlambatan realisasi turunnya dana desa; 3) perubahan secara terus menerus peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa; 4) keadaan luar biasa yang menyebabkan perubahan anggaran belanja dan pendapatan desa mengalami perubahan akibat pandemi <i>Coronavirus Disease that was discovered in 2019</i> atau disebut COVID-19; dan 5) kurangnya pengawasan dana desa dari lembaga tinggi negara.</p> |

PENDAHULUAN

Asas desentralisasi menunjukkan adanya hak otonom yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah, sehingga konsep otonomi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan masa depan. Desentralisasi mengacu pada struktur, sistem, dan prosedur yang mendukung pelaksanaan dan pengelolaan tanggung jawab tersebut di bawah kendali pemerintah subnasional. Hal ini mencakup, antara lain, struktur dan tanggung jawab departemen subnasional, sumber daya manusia dan sistem manajemen, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengaturan layanan (Feizy dkk, 2015:6).

Pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa berusaha menata, menangani urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal, maka tentunya dibutuhkan sumber pendapatan agar dapat tercapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa(ADD). Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan segenap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara guna tergapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia menetap di lingkungan pedesaan maka dari itu dalam hal ini desa mempunyai kedudukan strategis dalam usaha pembangunan nasional yang hendak memberikan dampak secara dominan dalam usaha mewujudkan kestabilan nasional.

Penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan Desa Adirejakulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dalam rencana untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dalam pengelolaan pembangunan desa membutuhkan bantuan dana yang mencukupi agar fungsi-fungsi pemerintahan desa dapat diselenggarakan dengan efisien. Tanpa mempunyai bantuan dana yang mencukupi, pemerintah desa Adirejakulon tidak akan sanggup membiayai rencana-rencana pembangunan desa sesuai akar persoalan dan pengutamaan kepentingan hidup masyarakat desa, karena dalam pengelolaan rencana-rencana pembangunan desa tidak hanya memercayakan kontribusi masyarakat, namun juga memerlukan sumber daya lainnya yang tidak ada di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam APBDesa.

Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa adalah bagian terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pilar vital untuk kesuksesan semua rencana pemerintah. Sehingga pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan dalam usaha menguatkan desa merupakan tindakan memperlaju terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merupakan harapan dari otonomi daerah (H.A.W. Widjaja, 2003:76). Dalam hal ini Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan sumber pendapatan desa. Kepala desa dan pihak-pihak terkait harus merealisasikan dengan baik dan meminimalisir penyimpangan dalam mengelola keuangan desa agar tidak lepas dari tujuan pembangunan desa.

Melihat uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan di Desa Adirejakulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Diharapkan dari hasil penelitian ini maka nantinya dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa yang bersangkutan

METODE PENELITIAN

Pada penulisan hukum ini penulis mengaplikasikan jenis penelitian empiris. Data termaktub diperoleh langsung melalui asalnya yakni di Desa Adirejakulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Sifat penelitian yang disusun tergolong sifat penelitian deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini dikarenakan membuah data deskriptif-analisis dengan penyampaian narasumber baik verbal maupun tercatat dan sikap narasumber yang sesungguhnya, kemudian dikaji dan dianalisis sebagai objek yang bulat.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian hukum ini, sehingga penulis melaksanakan penelitian terhadap pengambilan tempat yang dipilih yaitu di Desa Adirejakulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Dan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan yakni studi lapangan, penulis dalam meneliti di lapangan menggunakan metode wawancara (*interview*). Dan studi kepustakaan, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian guna melaksanakan analisis secara teliti. Dan teknis analisis data yang digunakan adalah mengaplikasikan teknik analisa data yakni teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif mewujudkan data deskriptif analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembiayaan Pembangunan di Desa Adirejakulon

a) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Adirejakulon

Tahapan pertama dalam menyelenggarakan pembangunan adalah perencanaan (Rustiadi, dkk, 2009:10). Perencanaan APBDesa di Desa Adirejakulon dimulai prosedur Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) setiap tahunnya. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tersebut melibatkan aparatur desa Adirejakulon, BPD, perwakilan LPMD, KPMD, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Untuk selanjutnya pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di desa Adirejakulon dan diikuti oleh beberapa perwakilan lapisan masyarakat pada malam hari, dikarenakan waktu tersebut lebih efektif dan efisien. Raperdes tentang APBDesa yang sudah di tetapkan Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Adirejakulon yang ditetapkan oleh kepala desa dan diundangkan sekretaris desa pada tanggal 31 Desember 2019 di Adirejakulon sebagai peraturan desa berlandaskan Permendagri No. 114/2014.

Dalam pelaksanaan dari pengelolaan keuangan desa diberikan kemudahan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, sehingga terwujud tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif, dengan didasarkan tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasif (Siti Khoiriah dan Utia Meylina, 2017:5). Asas partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan memberikan banyak manfaat salah

satunya adalah mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemerintahan atau dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya keterbukaan dari Pemerintah Desa Adirejakulon terkait pembentukan peraturan desa memunculkan kontribusi dan peran serta masyarakat desa yang berantusias baik dalam prosedur perencanaan maupun dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat desa Adirejakulon dalam memberikan aspirasi masyarakat atau masukan terhadap peraturan desa yang hendak dibentuk oleh Pemerintah Desa Adirejakulon yang disampaikan melalui pertemuan-pertemuan masyarakat desa. Hal ini terbukti dari data penelitian yang penulis peroleh mengenai data kependudukan peran serta dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perihal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu narasumber bahwa pelaksanaan Musrenbang di desa Adirejakulon setiap tahun terutama pada tahun 2020 yang diadakan 1 (satu) kali semakin berjalan dengan baik, masyarakat lebih berani dan kritis dalam menyampaikan aspirasinya yang kemudian menjadi dasar dalam pembangunan desa.

b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Adirejakulon

Setelah APBDes disusun berlandaskan daftar skala prioritas, dengan itu tahapan pelaksanaan berikutnya yakni realisasi anggaran. Tahapan realisasi anggaran wajib berpegangan bedasar APBDes yang sudah disahkan dengan perdes. Hingga akhir tahun 2020 masih terdapat daerah pembangunan yang belum terealisasi. Penyebabnya adalah terlambatnya dana yang cair dari pemerintah ke desa sehingga terlambat dalam merealisasikannya. Terkait kewajiban desa dalam penggunaan rekening kas desa tersebut, Pasal 44 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan: uang tunai dapat disimpan oleh Kaur Keuangan dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa dalam mencukupi keperluan operasional pemerintah Desa. Pada Desa Adirejakulon sesuai dengan peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni bendahara desa menyimpan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-.

Selanjutnya hasil analisis penulis dilihat dari peneraan asas akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Adirejakulon cukup baik, data menunjukkan terarahnya kegiatan dalam pelaksanaan atas pelaksana kegiatan atau PK dari swakelola dan penyedia barang/jasa serta tim pelaksana di lapangan, bendahara dan sekretaris desa sebagai koordinator. Berlandaskan kajian data membuktikan setiap individu telah mengimplementasikan tugas seperti yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap individu melakukan tugas dan fungsi sehingga memenuhi keperluan persyaratan administratif. Syarat administratif yang disusun berlandaskan riwayat transaksi secara konkret dengan didukung cukupnya bukti dan *accountable*. Jika dilihat dari prosesnya, telah berlangsung sinkron dengan tahap-tahap yang disyaratkan dan semua tahapan telah melewati prosedur verifikasi oleh sekretaris desa serta divalidasi oleh kepala desa. Dengan terdapatnya kegiatan yang

didampingi dan dimonitoring untuk meyakinkan pelaksana kegiatan pada tingkat pelaksana kegiatan sebagai menuju akuntabilitas.

c) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Adirejakulon

Penatausahaan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63. Sedangkan penatausahaan keuangan di desa Adirejakulon telah berpedoman pada peraturan tersebut. Pada tahap penatausahaan, apabila dilihat dari sisi penerapan asas akuntabel, cukup akuntabel. Pada tingkatan penatausahaan oleh bendahara desa berlangsung atas dipenuhinya pencatatan keuangan atas bukti - bukti validasi, namun pencatatan keuangan belum sesuai dengan kejadian. Sementara pada tingkatan pelaksana kegiatan, terpenuhi bukti dengan terdapatnya laporan surat pertanggungjawaban atau disebut SPJ. Dalam proses penatausahaan adalah dilakukan dengan penerapan sistem keuangan desa atau disebut Siskeudes. Siskeudes dibuat bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa dibantu dengan pendamping desa yang lebih memahami dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Karena pada dasarnya bendahara desa kurang menguasai dalam mengoperasikan Siskeudes. Dalam hal ini sarana dan prasarana dalam pemerintahan desa Adirejakulon sudah cukup mendukung. Dengan menggunakan Siskeudes ini, maka dalam penatausahaan keuangan desa lebih terjamin kevalidasian datanya.

**Laporan Realisasi APBDesa
Pemerintah Desa Adirejakulon TA 2020**

| Uraian | Anggaran | Realisasi | (lebih)/kurang |
|--|---------------|---------------|----------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | | |
| Pendapatan Transfer | | | |
| Dana Desa | 814.556.000 | 814.556.000 | |
| Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah | | | |
| Alokasi DD | | | |
| Bantuan Keuangan Propinsi | | | |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/kota | | | |
| Pendapatan Lain - lain | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.831.702.125 | 1.831.702.125 | |
| BELANJA | | | |
| Bidang Penyelenggaraan PemDes | | | |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 662.318.037 | 641.913.694 | 20.404.343 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|
| | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.221.323.958 | 1.940.513.900 | 280.810.058 |
| | SURPLUS/DEFISIT | 389.621.833 | | |
| | PEMBIAYAAN | | | |
| | Penerimaan Pembiayaan | 389.621.833 | 389.621.833 | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | | |
| | SILPA TAHUN BERJALAN | 0 | | |

Sumber: laporan realisasi APBDes, 2021

d) Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Adirejakulon

Pelaporan keuangan di desa Adirejakulon pada semester awal tahun disajikan di bulan Juli sinkron peraturan, sedangkan semester akhir tahun anggaran belum dilakukan dengan alasan tertentu seperti salah satunya adalah terlambatnya dana yang cair dari pemerintah ke desa dan kurang pemahannya aparat desa mengenai aturan - aturan yang baru. Sehingga perkiraan akhir bulan Februari laporan realisasi baru selesai disusun.

Pada tahap pelaporan, apabila dilihat dari asas akuntabel, asas akuntabel cukup efektif. Perihal tersebut dengan dasar atas kelengkapan validasi sekretaris desa dan berpedoman pada APBDesa dan realisasi APBDesa. Dengan adanya prinsip akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Adirejakulon terutama dalam mengelola keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan merupakan suatu hal yang baik. Jika penulis mengkaji bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Adirejakulon telah menerapkan asas akuntabilitas. Namun terdapat sejumlah hal yang wajib diintensikan, dan memajukan *performance* pengelolaan. Hal ini dibuktikan dari laporan realisasi akhir tahun yang diselesaikan pada akhir bulan Februari. Penerapan transparansi dalam tahap pelaporan sudah cukup baik. Pengelolaan keuangan desa di desa Adirejakulon telah menggunakan Siskeudes. Dalam hal pelaporan pelaksana tugas bendahara desa dibantu oleh pendamping desa untuk melakukan pelaporan melalui Siskeudes. Oleh karena pelaksana tugas tidak menguasai Siskeudes, namun transparansi sudah dilakukan dalam pelaporan keuangan desa.

e) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Adirejakulon

Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan maksimum 3 (tiga) bulan berkenaan dengan yang ditetapkan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Adirejakulon untuk tahun anggaran 2020 belum disampaikan kepada Bupati melalui camat. Kendala yang dihadapi adalah adanya kesibukan yang dihadapi oleh bendahara desa, karena bendahara desa merupakan individu yang bukan kompeten dibidangnya

sehingga tidak cekatan dalam melakukan laporan, serta harus mengurus urusan lain selain mengelola keuangan desa. Pertanggungjawaban pada masyarakat belum sampai pada tahap penyampaian anggaran secara rinci, masih secara global saja. Karena ada beberapa kendala dalam hal tersebut.

Dengan adanya penerapan prinsip keterbukaan oleh pemerintah desa Adirejakulon terhadap masyarakat akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja aparat desa. Hal ini dibuktikan dari data yang penulis peroleh yaitu terdapat papan informasi atau banner mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa yang diletakan di balai desa Adirejakulon, walaupun anggaran yang diinformasikan belum rinci namun secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Selain informasi yang ditempatkan di balai desa Adirejakulon, informasi kepada warga dilakukan melalui forum musdes dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa akhir tahun anggaran atau disebut LPPDes. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengenai anggaran yang digunakan dicantumkan dipapan tempat proyek pembangunan itu dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melihat informasi anggaran tersebut.

f) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Adirejakulon

Pembina dan pengawas yakni individu yang kompeten di bidang yang diperlukan desa. Desa Adirejakulon yang masuk dalam Kecamatan Adipala juga merupakan kecamatan yang terbaik di antara kecamatan lain di kabupaten Cilacap dalam hal pembinaan dan pengawasan. Selain daripada hal tersebut jumlah tim pembina dan pengawas juga memadai sehingga dapat mencakup semua desa yang terdapat dibawah wilayah pemerintahan kecamatan. Yang mana tidak membutuhkan waktu lama sehingga sangat efektif dan efisien. Namun masih kurangnya pengawasan dari lembaga - lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti BPK, KPK dan kejaksaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya baik pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada perangkat desa dan pendamping desa. BPD juga melakukan pengawasan rutin. Selain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta BPD, camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan dalam melaksanakan tugasnya yang kemudian camat membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan. Tim tersebut dibentuk untuk membantu camat dalam melakukan evaluasi APBDes Desa Adirejakulon yang dilaksanakan asistensi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, selain itu Tim tersebut juga ikut serta membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa. Dalam pelaksanaannya, tim tersebut tidak hanya sebagai formalitas mengontrol satu atau dua berkas saja tetapi semua berkas - berkas dimonitor oleh camat, selain hal tersebut juga apabila ada berkas yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan, camat akan memberikan koreksi dan masukan yang benar untuk

diperbaiki kembali, sehingga aparat desa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terhambat dengan ketidakpahamannya dan kesalahannya tersebut. Dan dalam perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa camat juga ikut berpartisipasi dalam forum yang diadakan pemerintah desa Adirejakulon yang mana tidak hanya mengawasi namun juga memberikan arahan dan bimbingan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pengawasan dari camat juga dilaksanakan dilapangan untuk memonitor kinerja pembangunan yang sedang dilaksanakan di desa Adirejakulon.

2. Hambatan - hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembiayaan Pembangunan di Desa Adirejakulon

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam pemerintahan desa agar terjadi kelancaran sistem kerja dalam sebuah pemerintahan desa sesuai dengan bidang kerja masing - masing aparatur desa. Hambatan pertama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Adirejakulon dalam pengelolaan keuangan desa terutama untuk pembiayaan pembangunan adalah masalah terkait sumber daya manusia. Permasalahan ini terjadi dalam pemerintah Desa Adirejakulon yaitu pada kaur keuangan atau disebut bendahara desa, yang mana bendahara desa pada tahun 2020 merupakan aparat desa yang tidak kompeten dibidangnya atau bekerja tidak sesuai keahliannya, oleh karena pada tahun 2020 terdapat kekosongan jabatan pada bendahara desa, sehingga bendahara desa sementara tersebut pada tahun 2020 dalam melaksanakan tanggungjawabnya kurang maksimal. Oleh karena itu untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus mengkondusifkan manajemen desa yang efektif serta mengupayakan kepada karyawan secara produktif (Onsardi. A, dkk, 2017:7590-7599).

b) Keterlambatan Realisasi Turunnya Dana Desa

Hambatan di Desa Adirejakulon ini terkait keterlambatannya dana yang turun ke desa, dana yang ditransfer tidak tentu dan tidak tepat waktu. Sehingga memberikan dampak negatif dalam pembangunan desa yang mana pembangunan sudah direncanakan, karena dana transfer tersebut mengalami keterlambatan maka perencanaan pembangunanpun tidak sesuai jadwal dalam pelaksanaannya. Dan apabila dana transfer yang turun ke desa tidak tepat waktu, maka bendahara desa dalam melakukan laporan realisasi anggaran juga ikut mengalami keterlambatan.

c) Terkait Peraturan Menteri Keuangan

Masalah terkait sering berubahnya regulasi yang mengatur tentang dana desa mengenai berubahnya peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa yakni:

- 1) PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 2) PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 3) PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 4) MK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- d) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akibat COVID-19

Selain hambatan sumber daya manusia dan dana transfer yang terlambat, salah satu hambatan di Desa Adirejakulon dalam pengelolaan keuangan desa adalah perubahan peraturan desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Perubahan peraturan desa tersebut dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali semasa satu tahun anggaran khususnya pada tahun 2020. Dengan adanya perubahan peraturan desa tersebut secara tidak langsung membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga pengelolaan keuangan desa terutama untuk pembiayaan pembangunan ikut terhambat.

- e) Kurangnya pengawasan Dana Desa oleh Lembaga Pengawas

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Dalam pengawasan dana desa di desa Adirejakulon hanya rutin dilakukan pengawasan oleh BPD, Dispermades dan camat, namun belum pernah ada pengawasan dari lembaga-lembaga tinggi negara seperti KPK, BPK, Kejaksaan. Hal ini dikarenakan pengawasan dari lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan secara *sampling* atau *random*.

KESIMPULAN

- a) Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan di Desa Adirejakulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap secara teknis sudah sesuai dengan UU No. 6/2014 dilaksanakan dari awal sampai akhir melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum optimal. Apabila dilihat dari penatausahaan keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Pembinaan dan pengawasan cukup baik namun belum optimal karena tidak adanya pengawasan dari lembaga tinggi negara. Peranan kepala desa dan perangkat desa sudah sesuai dengan porsinya masing-masing meskipun adanya pihak ketiga dalam tata kelola keuangan di desa Adirejakulon namun memudahkan kinerja aparat desa. Sehingga secara umum kegiatan pengelolaan keuangan desa di Adirejakulon sudah baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.
- b) Desa Adirejakulon dalam mengelola keuangan desa mengalami berbagai macam hambatan yaitu: 1) sumber daya manusia yang belum cukup memadai dalam mengelola keuangan desa; 2) keterlambatan realisasi turunnya dana desa; 3) perubahan regulasi yakni peraturan menteri keuangan; 4) perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa akibat COVID-19; dan 5) kurangnya pengawasan dari lembaga - lembaga pengawas dana desa.\

SARAN

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk pembiayan pembangunan harus lebih optimal dalam tata kelola keuangannya agar sesuai dengan prosedur yang baik dan ketentuan perundang- undangan. Pengawasan dari lembaga tinggi negara sangat penting,

maka sebaiknya dilaksanakan ke setiap desa untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

- b) Pemerintah desa Adirejakulon pada khususnya kepala desa harus lebih cermat dan teliti dalam memilih perangkat desa serta pemerintah desa mampu memanfaatkan SDM dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.
- c) Pemerintah desa Adirejakulon harus lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait keterlambatan dana desa dan bantuan dana lainnya serta sebaiknya lebih mendiskusikan lagi terkait keadaan luar biasa yang kemungkinan besar dapat terjadi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ernan Rustiadi, Sunsun. F., dan Dyah. R Panuju. 2009. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal:

Onsardi, Moch Asmawi, Thamrin Abdullah. 2017. "The Effect Of Compensation, Empowerment, And Job Satisfaction On Employee Loyalty". *International Journal of Scientific Research and Management*, 5(12): 7590-7599.

Siti Khoiriah dan Utia Meylina. 2017. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 46 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tahereh Feizy, Alireza Moghali, Masuod Gramipour, Reza Zare. 2015. "A mixed Method Research For Finding A Model Of Administrative Decentralization." *International Journal of Asian Social Science*, 5(8): 478-502.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.